

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A.LATAR BELAKANG.....	3
B.MAKSUD DAN TUJUAN	4
C.RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS	4
D.KETENTUAN UMUM	5
BAB II PRINSIP, KEBIJAKAN, STRATEGI, RUANG LINGKUP DAN	
KRITERIA PELAKSANAAN ANGGARAN	11
A.PRINSIP DASAR	11
B.KEBIJAKAN	12
C.STRATEGI.....	13
D.RUANG LINGKUP.....	15
E.KRITERIA.....	17
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI DAN	
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	19
A.SWAKELOLA ATAU KONTRAKTUAL OLEH BNPB DENGAN ATAU TANPA	
MELIBATKAN BPBD	19
1.Pelaksanaan Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh	
BNPB	20
2.Pelaksanaan Anggaran Kegiatan oleh BNPB dengan melibatkan	
BPBD	21
B.PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT/KELOMPOK	
MASYARAKAT.....	22
C.PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG TERKENA BENCANA	
BERUPA DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH.....	28
BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN	47
A.USULAN PERMINTAAN DANA BANTUAN	48
B.VERIFIKASI ATAS USULAN PERMINTAAN DANA BANTUAN	49
C.ALOKASI DANA BANTUAN.....	50
BAB V TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN	
ANGGARAN	51
A.REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DALAM BENTUK SWAKELOLA ATAU	
KONTRAKTUAL OLEH BNPB DENGAN ATAU TANPA MELIBATKAN BPBD.	51
1.Pencairan Anggaran.....	51
2.Penggunaan Anggaran.....	54
3.Ketentuan Penggunaan Anggaran Untuk Akhir Tahun Anggaran ...	58
B.REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DALAM BENTUK BANTUAN LANGSUNG	
KEPADA MASYARAKAT/KELOMPOK MASYARAKAT.....	58
C.PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH BERUPA DANA	
BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH KEGIATAN REHABILITASI DAN	
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	62
1.Pencairan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.	63
2.Penggunaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.	64
3.Periode Penggunaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah	71

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN	73
A. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	73
B. LAPORAN BERKALA.....	74
1. Dikerjakan oleh BNPB dengan melibatkan BPBD	74
2. Pemberian BLM dan/atau Pemberian Dana Bantuan Sosial <i>Berpola Hibah</i>	75
C. LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN.	76
1. Dikerjakan oleh BNPB dengan melibatkan BPBD	76
2. Pemberian BLM dan/atau Pemberian Dana Bantuan Sosial <i>Berpola Hibah</i>	76
BAB VII PENGENDALIAN	79
A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	79
1. Pemantauan dan Evaluasi di Tingkat Pusat.....	80
2. Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	82
B. PENGAWASAN.....	82
1. Pengawasan Melekat	82
2. Pengawasan Fungsional	82
3. Pengawasan Masyarakat	83
BAB VIII PENUTUP	85

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
PASCABENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, sejak kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah akibat bencana.

Penanggulangan bencana utamanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah sejak tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terdiri dari kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi.

Dalam anggaran penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang bersumber dari APBN Pemerintah menyediakan pula Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang merupakan bantuan dari Pemerintah kepada pemerintah Daerah yang disampaikan dengan pola *block grant*. Dalam pelaksanaannya dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diberikan dalam bentuk dana bantuan langsung kepada masyarakat dan/atau dana bantuan kepada Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang dilaksanakan oleh BNPB atas beban APBN dapat dilakukan dalam bentuk swakelola atau kontraktual baik yang dikerjakan sendiri maupun melibatkan BPBD, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah.

Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menggunakan dana APBD Kabupaten/Kota. Dalam hal APBD tidak memadai, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat

meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah. Pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah didasarkan pada penetapan Kepala BNPB mengenai hasil evaluasi dan verifikasi permohonan bantuan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2007 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah menyediakan dana APBN berupa dana bantuan sosial berpola hibah yang dalam bagian penjelasannya disebutkan berupa *block grant* kepada Pemerintah Daerah. Penyaluran dana bantuan sosial berpola hibah kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui suatu Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi yang pelaksanaan anggarannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tanggal 26 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalokasian dan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dapat dilakukan secara efektif serta menganut asas-asas tata kelola yang baik, maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pasca bencana untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPB.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai:
 - a. Acuan BNPB untuk melaksanakan pengelolaan anggaran kegiatan pada tahap pasca bencana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tanggal 26 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana pada Tahap Pasca Bencana.
 - b. Acuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan pengajuan, pencairan, pembayaran dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan serta pemantauan dan evaluasi dana pasca bencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:
 - a. Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Meningkatkan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

C. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN DIPA BNPB untuk

membiayai kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yaitu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Khusus untuk kegiatan dan pelaksanaan anggaran dana bantuan yang disampaikan kepada masyarakat di wilayah pemerintahan kabupaten/kota dan kepada pemerintah daerah berupa dana bantuan sosial berpola hibah, maka Juknis ini merupakan rambu-rambu yang harus dipatuhi dan masih harus dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah menjadi pedoman yang harus digunakan sebagai acuan dalam kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing Pejabat Perbendaharaan di BPBD/Pemerintah Daerah.
2. Mekanisme pengeluaran dan penggunaan serta pengawasan dana yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat maupun dana bantuan sosial berpola hibah yang sudah ada di rekening BPBD/Pemerintah Daerah.
3. Prosedur verifikasi atas pengeluaran dana bantuan sosial berpola hibah oleh Pejabat Perbendaharaan pada BPBD/Pemerintah Daerah.
4. Bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran penanggulangan bencana tahap pasca bencana.
5. Pengendalian atas *output* yang dicapai dengan rencana penggunaan dana yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Hasil Evaluasi dan Verifikasi

D. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian setingkat menteri, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, adalah perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
5. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat